

RASIONALISASI PENGADAAN BARANG/JASA

2020

PERBUP CIANJUR NO 19, BD 2020/ NO 19, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK : - Untuk melakukan pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian yang sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Desaease 2019* (COVID-2019), Pemerintah Daerah dimintai melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 56 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.2138, TLN No.4576); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.110, TLN No.5155); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322); PP No. 34 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.86, TLN No.4655); PP No. 12 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.73, TLN No.6041); PERPRES No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33); PERDA KAB. CIANJUR No. 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8); PERDA KAB. CIANJUR No. 15 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No.15); PERBUP CIANJUR No. 50 Tahun 2016; PERBUP CIANJUR No. 90 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No.90); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP CIANJUR No. 14 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 No.14).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi peraturan tentang rasionalisasi anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa, pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terkait rasionalisasi anggaran dan pengaturan tentang kriteria dasar perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui Penyedia barang/jasa dan melalui Swakelola. Seluruh Perangkat Daerah harus melaksanakan rasionalisasi belanja modal dan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen). Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tahap penandatanganan kontrak berupa perubahan ruang lingkup pekerjaan harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan perubahan metode pembayaran menjadi bertahap harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Untuk Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang belum berkontrak yaitu kegiatan di luar pekerjaan tertentu yang belum melalui proses tender agar tidak diproses pengadaan barang/jasanya dan untuk kegiatan di luar pekerjaan tertentu yang sedang dalam proses tender agar tidak dilanjutkan proses pengadaan barang/jasanya. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaann Tertentu memiliki kriteria yaitu pekerjaan yang harus segera terealisasi dan dapat difungsikan secara optimal, pekerjaan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pekerjaan yang berdampak langsung terhadap sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur. Sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan, Peraturan Bupati ini dapat menjadi dasar perubahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran atau DPA Perangkat Daerah dan juga dapat menjadi dasar dalam proses pengadaan barang/jasa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05 Mei 2020 dan ditetapkan tanggal 05 Mei 2020;